YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK SOLAR (STUDI KASUS PADA POLSEK TAMPAN PEKANBARU)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

IKLAS HAQIN
NPM: 157510141

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK SOLAR (STUDI KASUS PADA POLSEK TAMPAN PEKANBARU)

ABSTRAK

Oleh: Iklas Haqin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penimbunan minyak solar di Panam Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin yang menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan maka kita harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, Tipe penelitian ini bersifat *deskriptif*, metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru *Key informan* penelitian ini adlah pelaku penimbunan minyak, dan *Informan* penelitian ini adalah pihak kepolisian dan pihak SPBU. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif.* Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan melakukan penimbunan minyak yaiu *A Motivated Offender* atau penjahat yang termotivasi, dalam penelitian ini pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan untuk pemenuhan ekonomi, terpengaruh karena pergaulan dan adanya kerjasama dalam melakukan tindakan ini. Kemudian kedua adalah *A Suitable Target* atau target atau sasaran yang menarik, hal ini diketahui dari kemudahan untuk melakukan penimbunan minyak tanpa dicurigai oleh pihak SPBU maupun pihak kepolisian, dan ketiga adalah *the Absense Of Capable guardian* atau kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan, dimana pihak SPBU dan Kepolisian kesulitan dalam mengawasi pelaku atau oknum penimbunan minyak solar ini. Upaya Pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ada dua yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan merupakan upaya yang sisitematis, terpadu dan terarah untuk meminimalisir

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan, Penimbunan Minyak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF SOLAR OIL FLOWING (CASE STUDY ON PEKANBARU TAMPAN POLSEK)

ABSTRACT

By: Iklas Haqin

This study aims to determine the cause of solar oil accumulation in Panam Pekanbaru City. This research uses the theory of routine activity which shows that if we are going to study crime, we must consider three elements that can influence the ease of crime, this type of research is descriptive, the method used to describe or analyze a research result but is not used to make conclusions more extensive This research was conducted in Pekanbaru City. Key informants of this study were oil hoarders, and the informants of this study were the police and gas stations. The data analysis technique that the writer uses in this research is descriptive analysis technique. Based on the results of the study, there are several factors that influence the perpetrators of the crime of oil hoarding. Then the second is A Suitable Target or interesting target, this is known from the ease of carrying out oil storage without suspicion by the gas station or the police, and the third is the Absence of Capable Guardian or a safe condition to commit a crime, where the gas station and the Police have difficulty in supervising the perpetrators or elements of this solar oil hoarding. There are two efforts to eradicate and prevent the crime of hoarding subsidized fuel, namely preventive (preventive) and repressive measures (enforcement / sanctioning). Preventive prevention efforts undertaken are systematic, integrated and directed efforts to minimize

***Keywords**: Criminology, Crime, Oil Hoarding*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul "Analisis Kriminologi terhadap Penimbunan Minyak Solar (Studi Kasus pada polsek Tampan Kota Pekanbaru"Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., M.CL .selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Y, M.Siselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
3. Bapak Askarial S.H, M.H selaku Ketua Program Studi fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau SERTA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu tata usaha fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Kedua orang tua yang hingga saat ini tetap memberikan semangat serta doa-doanya kepada penulis selaku anaknya, dan berbagai macam bantuan yang sangat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berharga bagi penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

Iklas Haqin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iii**

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan 8

1. Konsep Kriminologi 8
2. Konsep Kejahatan 14
3. Konsep Klasifikasi Penjahat 22
4. Konsep Penyebab Kejahatan 26
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... 27

B. Konsep Teori 32

C. Kerangka Pemikiran 33

D. Konsep operasional 34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodelogi Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 35
C. Informan Penelitian 36
D. Jenis dan Sumber Data 36
F. Teknik Analisa Data 37
G. Jadwal Penelitian 38

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 39
B. Letak geografis kota Pekanbaru 41
C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru 42
D. Perekonomian di Kota Pekanbaru 43
E. Pertamina Pekanbaru.....44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 47
1) A Motivated Offender (penjahat yang termotivasi) 49
2) A Suitable Target (target atau sasaran yang menarik) 52
3) The Absense Of Capable guardian (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan) 53
B. Pembahasan 57

BAB VI KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Halaman

I.1 Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak di Pekanbaru 4

III.1 Tabel *Informan* dan *Key Informan* *36*

III. 2 Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian 38

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I. Berkas Dokumentasi 66

Lampiran II. Surat Balasan Penelitian 69

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Iklas Haqin
NPM	: 157510141
Jurusan	: Kriminologi
Program Studi	: Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Minyak Solar (Studi Kasus Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadarandan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019

Pernyataan

Iklas Haqin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah Negara hukum demikianlah yang diamanatkan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana yang diundang-undangkan dalam UUD 1945.dan kini tegaknya negara hukum itu menjadi tugas serta tanggung jawab dari seluruh bangsa dari generasi ke generasi selanjutnya.

Negara Indonesia adalah Negara Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang kaya dengan kekayaan hayati dan hasil-hasil bumi baik yang terhampar diatasnya maupun yang terdapat didalam perut bumi. Namun itu semua itu dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh Negara sebagaimana termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini mengandung arti bahwa semua yang ada di alam sebagai sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dapat hasilnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan di negara Indonesia semakin bertambah dengan pesatnya, apalagi dilihat dari perkembangan di daerah, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan daerah itu pula. Indonesia memberi kewenangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada daerah untuk mengurus anggaran rumah tangga sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi (Kaloh, 2003:3).

Dalam kehidupan ini, dahulunya merupakan kebutuhan sekunder dan sekarang menjadi kebutuhan pokok seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Minyak tersebut sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seperti bahan bakar Minyak Tanah, Solar, Premium, Pertamax, Bio Solar. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Maka oleh karena itu, penyaluran yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat haruslah teliti dan perlu pengawasan takutnya nanti akan terjadi penyelewengan terhadap penyaluran tersebut, dikarenakan pada saat ini harga beberapa bahan bakar minyak yang masih di subsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk membatu masyarakat yang kurang mampu seperti Premium dan Solar.

Dalam hal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ini telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang menyatakan sebaagi berikut :

1) Penyalur BBM dari Depot kepada konsumen meliputi SPBU, PSPD,SPBB,APMS, Agen pangkalan dan pool konsumen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) SPBU/PSPD/SPBB/APMS Pool Konsumen/Agen ditetapkan oleh pertamina atau badan usaha lainnya berdasarkan pertimbangan gubernur melalui tim teknis yang dibentuk oleh Gubernur.
3) Pangkalan ditetapkan oleh Agen yang disetujui oleh Pertamina atau badan usaha lainnya setalah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/WalikotaWmelalui izin tempat Usaha (HO).

Dengan demikian sebanyak itu agensi ataupun badan nusaha yang mendapat kepercayaan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang ada di Kota Pekanbaru, tentunya perlu pengawasan yang lebih insentif dari petugas internal PT. Pertamina ataupun dari eksternal seperti Kepolisian, yaitu yang perlu diawasi adalah terhadap penyaluran minyak yang bersubsidi tersebut.

Namun dalam hal demikian bukanlah berarti ini merupakan tugas dri kepolisian saja namun ada juga kewenangan yang diberikan terhadap tim tersebut adalah untuk melakukan pengawasasan terhadap SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Agen pangkalan dan pool konsumen transportir dan konsumen industri di wilayah kerja masing-masing. Padahal dengan berjalannya pengawasan tersebut, namun ada beberapa oknum yang menfaat kesempatan tersebut untuk mendaptkan keuntungan pribadi.

Terdapat beberapa kasus di Pekanbaru terkait penimbunan Bahan Bakar Minyak yang terjadi selama kurun waktu 3 tahun sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1 Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak di Pekanbaru

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2016	5	12
2	2017	4	12
	Jumlah	9	24

Sumber: Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru, 2019

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Panam Kota Pekanbarudengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Sektor Tampan dengan nomor laporan polis No.Pol: LP/1466/XII/2007 tanggal 19 September 2017, Atas Nama Herbing.G.J Sianipar , yaitu sebagai berikut:

> Sebagaimana yang telah terjadi di Kota Pekanbaru dalam kasus beregister nomor 33/Pid.B/2017/Pn.Pbr bahwa telah terjadi tindak pidana menyalahgunakan penyimpanan atau penimbunan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukanoleh tersangka Nasrul Als Aten dan di Bantu oleh Zulham Harahap dan Bayu Anggara Daulay, tersangka Nasrul Alias Aten melakukannya dengan cara membeli bahan bakar solar di SPBU di jalan HR Soebrantas KM 13,5 Simpang Baru, Pekanbaru, sebelum minyak yang dibeli oleh tersangka Nasru Alias Atten diambilnya terlebih dahulu membayar sebagian uang pembelian minyak solar tersebut kepada pihak SPBU dan dibayar lunas jika minyak solar yang dibelinya tersebut telah diambil semua, kemudian Nasrul Alias Aten menyuruh tersangka Zuham Harahap untruk mengambil minyak soilar dan memberi upah kepada Zulaham Harahap sebesar Rp. 100 /L (Seratus Rupiah perliter) lalu Zulaham dibantu tersangka Bayu Anggara Daulay yang mendaat upah dari Zulham Harahap sebesar Rp. 40/L (empat puluh perliternya) untuk mengambil minyak solar yang dibeli Nasrul alias Aten. Pengambilan minyak solar tersebut dengan menggunkan derigen-derigen lalu minyak solar tersebut disimpan atau di kumpulkan kedalam baby tank atau tangki plastic yang berkerangka besi angker sebanyak empat unit yang terletak dirumah nasrul alias Aten, tersangka Zulham Harahap dan bayu Anggara Daulay dibantu oleh seoarang laki-laki yang tidak tahu namanya untuk menuangkan minyak solar yang telah di jemputnya di SPBU tersebut kedalam *baby tank* dan laki-laki tersebut mendapat upah Rp 20/L dari Zulham Harahap dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Nasrul alias Aten beserta rekan-rekannya yang dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Desember 2017. dan tujuan tersangka Nasrul Alias Aten menyimpan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> atau menimbun minyak solar yang dibelinya di SPBU tersebut adalah untuk di jual kembali disaat sudah mendapatkan stock yang tinggi dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibelinya dari SPBU tersebut dan hal tersebut telah dilakukan oleh Nasrul alias Atten, dan perbuatan Nasrul Alias Aten tersebut tidak ada memiliki izin apapun baik untuk penyimpanan atau penimbunan dan atau untuk niaga bahan bakar minyak solar dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian maka penyidik Kepolisian Sektor Tampan bagian Ekonomi menyatakan bahwa tersangka tersebut telah melanggar aturan Pasal 53 (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang berbunyi " Penyimpanan sebagaiman dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana denan pidana penjara paling lama 3 tahun dan didenda paling tinggi 30 milliar Rupiah "

Apabila dilihat dari maksud dan tujuan dilakukan tindak pidana tersebut jelaslah bahwa ini bermotifkan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan mengesampingkan hak orang banyak yang udah jelas bahwa minyak solar yang ada di SPBU tersebut merupakan minyak subsidi untuk masyarakat banyak

Dengan alasan ini penulis ingin menggangkat sebuah judul dalam penelitian yang penulis angkat yaitu ***"Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Minyak Solar (Studi Kasus Pada Polsek Tampan Pekanbaru)" .***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uaraian pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan "Apakah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di Panam Kota Pekanbaru?"

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah untuk mengetahui penyebab penimbunan minyak solar di Panam Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian yaitu antara lain :

a) Manfaat Secara Teoritis

1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang kajian Krimonologi terhadapWtindak pidana pengangkutan/penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan kriminologi dalam memberikan gambaran terhadap tindak pidana pengangkutan/penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin berserta pencegahannya.
3. Sebagai pengembangan dari khazanah ilmu kriminologi untuk memaparkan Pelaku tindak pidana dan Modus/Motif Tindak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pidana pengangkutan/penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin

b) Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademik mengenai kajian kriminologi terhadap tindak pidanan pengangkutan/penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin.

c) Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai salah satu pertimbangan untuk mengantisipasi dan meminimalisir tindak piadana pengangkutan/penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin.
2. Sebagai bahan masukan kepada PT. Pertamina dan Aparat Kepolisian terutama terhadap tindak pidana pengangkutan/penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDIWKEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustkaan

1. Konsep Kriminologi

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Halyang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai *"a king without country"* hanya karena dalam perkembangannya kriminologi (mau tidak mau, *pen.*) harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik (Romli Atmasasmita, 2013:15).

Nama kriminologi yang ditemukan olehh P.Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahtan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahtan atau penjahat (Santosoo, 2012:9). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalam nya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang (Susanto, 2011;1).

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dicakup dalam kriminologi. Menurut Alam (2010:1) Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

1) EdwinWH. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regardingdelinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2) J.WConstant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3) ME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
4) Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger dalam Santosi (2012:9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1) Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat *(somatis).* Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala social masyarakat. Persoalan yang dijawab dibidang ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
3) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
4) Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf;
5) Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1887), ahli antropologi perancis yang sebelumnya menggunakan antropologi criminal (Abdussalam, 2011: 4).

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain ; Edwin H. Sutherland (Alam, 2010 ; 1-2) menyatakan bahwa *"Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena"* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). W.A. Bonger (Alam, 2010; 2) menjelaskan bahwa "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya". J. Constant (Alam, 2010; 2) mendefinisikan "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan penjahat". ME. Noach (Alam, 2010 ;2) menjelaskan bahwa "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya".

Menurut Soedjono (2010;4) menggunakan bahwa dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri dari atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatau ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahtan dan kejahatan yang dilakukannya.

Sedangkan G.P. Hoefnagel dalam Mulyana (2011; 45), mengemukankan bbahwa: kriminologi merupakan suatau ilmu pengetahuan yang empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahtan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dam hubungan kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat itu sendiri.

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam Wahyuni, 2013 ; 12). Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpilkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, faktor-faktor yang menyebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangan.

Menurut Alam (2010: 2) Proses pembuatan hukum pidana dan para pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi: definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan relatifitas kejahatan, penggolangan kejahatan dan statistik kejahatan ettiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan sebagai perspektif kriminologi.

Menurut Simanjuntak (2010:9) Umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah sebagai berikut:

1) Kejahatan
2) Pelaku kejahatan
3) Korban kejahatan
4) Reaksi sosial.

Menurut Wolfgang Savitsdan Johnston dalam *The Sociologi of Crimeand Deliquency* memberikan defenisi kriminilogi sebagai kumpulan ilmu pengetahuaan dan pengetian segala kejahatan dengan tujuan mempelajari dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menganalisa secara ilmia keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola dan factor-faktor yang berhungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, jadi objek studi kriminologi yang melingkupi:

a). Perbuatan yang disebut dengan kejahatan

b). Pelaku kejahatan

c). reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun dengan prilakunya,

Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan mendapatkan reaksi masyarakata. Selanjutnya kriminologi oleh Suterland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama

1. Sosiologi hukum

   Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etilogi Kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengendaliankejahatan baik represif maupun preventif (Santoso,2012:11)

Berdasarkan uraian singkat tentang defenisi dari kriminologi tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa kriminnologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Walaupun kriminologi juga merupakan bagian dari ilmu sosial lainnya akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Konsep Kejahatan

Konsep kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecendrungan perkembangan peningktaan dalam bentuk dan jenis kejahtan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbicara tentang konsep dan penelitian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang di setujui secara umum. Dalam pengerti anolegal menurut Sue Situs Reid kejahatan adalah suatu aksi atau perbutatan yang didefinikan sebagai hukumm criminal atau hukum pidana yang telah diajukan dan dibuktikan melalui keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Reid, 2011:20).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atas perbuatan yang merupakn kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atas dasar kebenaran dab sanksi oleh Negara sebagai tindak pidana berat atau tidak pelanggran hukum yang ringan.

Kejahatan dari sudut pandang sosilogi adalah suatau perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak terkendali oleh masuarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan dan secara sedara harus ditentang (Darmawan:2014:24).maslah kejahaytan kriminalitas sebagai salah satu kenyaataan sosial tidak berdiri sendri, akan tetapi berkaitan dengan masalah ekonomi,politik, dan budaya sebagai phenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain (Arief Gosit, 2013:2).

Dilihat dari segi kriminologis, kejahatan adalah suatu pembuatan yang melanggar undang-undang hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencangkup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undan-undang atau hukum pidana (Yesmil Anwar Adang 2010:15).

Sedangkan menurut Sutherlan kejahatan yang telah ditetapakan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidanya dan diancam dengan suatu sanksi Abdulsalam (2011:15). Sutherland dan bukunya *principles of criminology* menyebutkan tujuan kejahatan yang saling bergantungan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saling mempengaruhi. Suatau perbuatan tidak akan disebut kejhatan kecuali apbila memuat semua tujuh unsur tersebut, unsur tersebut adalah:

1. Harus terdapat akibat tertentu yang nyata atau kerugian
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas oleh hukum pidana
3. Harus ada perbuatan dan sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat- akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat
5. Memiliki hubungan kesatuan yang sesuai suatu hubungan keajadian dianattar maksud jahat dengan perbuatan
6. Adanya hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang perbuatan yang disengaja atas keinginan diri sendri
7. Harus ada hukuaman yang ditetapkan oleh undang-undang

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepasdari undang-undang (Bawengan, 2014: 22).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkanoleh hukum tertulis. Dilihat dari segihukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatanW yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimanaWyang bersangkutan bertempat tinggal (Widiyanti dan Waskita, 2010: 29).

Ada beberapa pengertian kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya snagat tidk baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditunjukkan terhadap tabiat dan kekuasaan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Dsisni diperlukaan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tau apa perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Definisi tentang kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat terorganisasi secara politik. Atau perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh masyarakat. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memebentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingn pihak-pihak yang membuat rumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yng berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Menurut Alam (2010:16), defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*):

   Kejahatanjan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana,bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan bukan kejahatan.

2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*): Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Sahhetapy (2011:11) mengutip Tennenbaum (2000), menyatakan bahwa *crime is eternal as society*, artinya dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan.

Pengertian kejahatan ada tiga menurut penggunaannya masing-masingyaitu:

1. Pengertian dari sudut pandang yuridis
2. Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkalaku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang dilakukannya oleh manusia
3. Pengertian dari sudut pandang sosiologis
4. Secara sosiologis, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku soaial lainnya.

1) Kejahatan secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa penghukuman atau pengecualian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Kejahatan secara religius

Pengertian dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHPidana, dapat pula di jumpai hukum pidana khusus, hokum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan(Wahid dan Irfan, 2011:27).

Secara praktis dalam kriminologi, kejahtan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan secara yuridis yaitu setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyrakat dan diberi pidana oleh Negara dan nyata-nyata sudah dimasukan dalam perundang-undangan pidana Negara. Ketiga pengertian inilah yang membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana (Wahid dan Irfan, 2011: 27).

Unsur kejahatan yang asli bergantungan dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
2. Kerugian yang tersebut telah diatur kitab undang-undang hukum pidana
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal rea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut (Moeljatno 2010:98)

Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

1. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan prerumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistim latihan yang tidak cocok atau serasi
2. Meningkatkan jumlah penduduk ysng tidak mempunyai prospek (harapan) kerana proses integrasi sosial, juga memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
3. Mengendurnya ikatan sosial dan kelurga.
4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang berimgrasi kekota-kota atau kenegara lain.
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian dibidang sosial, kesejateraan dan dalam lingungan pekerjaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukup) pelayanan bagi tempat-tempat pasilitan lingkungan atau bertetangga.
7. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyrakat modern untuk beritregrasi sebagai mana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan kelurga atau family, tempat pekerjaan atau lingkungan sekolahnya.
8. Penyalagunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakainya juga diperluas karena faktor-faktor tersebut.
9. Meluasnya kejahatan teroganisasi, kususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
10. Dorongan ide dan sikap (kususnya oleh media) yang mengarah pada tindakan kekarasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intolerasi. (Moeljatno, 2010:102).

3. Konsep Klasifikasi Penjahat

Menurut Noach dalam melihat krimanalitas itu terditi dari dua sisi, adalah sebagai berikut:

a. Sisi Perbuatannya

Dilihat dari sisi perbuatannya, kriminalitas dapat dikelompokkan lagi kedalam dua kelompok yaituu:

1. Cara Perbuatan itu dilakukan, kelompok ini dapat dibagi menjadi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Perbuatan dilakukan dengan cara si korban mengetahui baik perbuatannya maupun pelakunya. Tidak menjadi masalah apakah si korban sadar bahwa itu adalahsuatu tindak pidana atau bukan. Misalnya dalam hal penganiayaan, penghinaan, perampokan, penipuan, dan delikseksual. Di samping itu terdapat pula delik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak mengetahui baik perbuatannya maupun maupun pelakunya pada saat perbuatanitu dilakukan seperti penggelapan, penadahan, pencurian, pemalsuan, dan peracunan.

b) Perbuatan dilakukan dengan menggunakansarana seperti bahan kimia, perlengkapan,.dan sebaginya atau tanpa sarana

c) Perbuatan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau dilakukan dengan “biasa”.

2. Benda hukum yang dikenai atau menjadi obyek delik misal kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan lain sebagainya.

b. Sisi Pelakunya

Dilihat dari sisi pelakunya, dapat dibagi menurut motif si pelaku, mengapa melakukan kejahatan, dan dari sifat pelaku sendiri. Lombroso mengklasifikasi penjahat sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Penjahat pembawaan (born criminal), yaitu penjahat yang dilihat dari ciri-ciri tubuhnya (stigmata) karena atavisme (degenerasi) lalu menjadi jahat.
2. Penjahat karena sakit jiwa seperti idiot, imbesil, melankoli, epilepsi, histeri, dementia, pellagra, dan pemabuk
3. Penjahat karena dorongan hati panas (passion) seperti membunuh istri simpanan suaminya
4. Penjahat karena kesempatan yang dapat dibagi menjadi:
    a) Penjahat bukan sebenarnya (*pseudo criminal*) yaitu mereka yang melakukan tindak pidana karena keadaan yang sangat melukai hati secara luar biasa dan mereka yang melakukan tindak pidana hanya karena tindakan teknis, tanpa menyangkut suatu nilai moral atau norma, misalnya pelanggaran lalu lintas, dsb.
    b) Penjahat karena kebiasaan, penjahat ini pada saat lahir normal, namun sejak masa kanak-kanak dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang jahat, akhirnya kebiasaan itu menjadi watak yang menyimpang dari anggota masyarakat normal.
5. Kriminoloid, merupakan peralihan antara penjahat pembawaan dan penjahat karena kebiasaan, yaitu mereka yang baru pada keadaan kurang baik yang ringan-ringan saja telah terlibat dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tindak pidana. Dalam klasifikasinya, Lombroso menggunakan kriteria psikis, fisik, dan lingkunganGarfalo, membuat klasifikasi sebagai berikut:

a) Pembunuh
b) Penjahat agresif
c) Penjahat karena kurang kejujuran, dan
d) Penjahat karena dorongan hati panas atau karena

Menurut Lombrosso seseorang yang melakukan kejahatan ini memang terdapat dalam individunya tanpa ada tekanan dari antara lainnya:

1) Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan kondisi kejiwaan seseorang. Bahwa penjahat menurut teori ini bahwa IQ rata-rata dibawah 100.
2) Teori yang menyangkut bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh kedua orang tuanya.
3) Teori Psikopati. Pada teori ini lebih menekankan terhadap pemeriksaan kejiwaan yang abnormal (Santoso, 2012:35).

Adapun sebagian ahli (sarjana) yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan ini bukan hanya dari segi individu saja tetapi masih banyak yang melakukan tindak kejahatan disebabkan faktor yang lain diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Kelompok yang melihat kejahatan sebagai prilaku yang dipelajari secara normal.
3) kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab-musabab kejahatan.
4) Kelompok teori yang disebut dengan zaman modern(Santoso, 2012:35).

4. Konsep Penyebab Kejahatan

Menurut Ninik Widiyanti Dan Pandji Anoraga (2013:12) menyatakan proses sosial yang cendrung menimbulkan kejahatan dalam gejal sosial tersebut diantaranya adalah ;

1) Individualisme dalam praktek politik dan ekonomi

   Dalam bidang ekonomi, untuk memajukan usahanya dapat terjadi pola-pola kejahatan seperti penyuapan, penyeludupan dan lain-lain
2) Mobilitas social

   yaitu suatu gejala dalam proses interaksi sosial, yang ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran dalam berbagai kehidupan sosial seperti pergeseran dalam status sosial individu dan kelompok, pergeseran dalam bidang mode dan berbagai pencerminan budaya manusia, perubahan pandangan individu termasuk nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat dan lain-lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Konflik budaya

Dalam proses kepesatan interaksi yang didukung oleh teknologi dan alat komunikasi yang tinggi, bisa terjadi pada suatu saat akan bertemu berbagai pola budaya dari berbagai kelompok masyarakat disuatu daerah tertentu. Maka didaerah yang bersangkutan akan terjadi gejala sosial yang dinamakan konflik budaya, yang menyebabkan individu tertentu tidak mampu menyesuaikan diri dan akan mengalami kebingungan.

Menurut Mardjono Reksodiputro (2019:82), dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejalan kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat dipelajari pars ilmuwan, karena gejala tersebuthanya ada jika ditentukan demikian oleh masyarakat.

5. Upuya Penanggulangan Kejahatan

Upayaa penanggualangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka ssaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada maslah-maslah atau kondisi-konsdisi sosial yang secara lansung ataupun tidak lansung dapat menimbulkan kejahatan, dengan demikian dari sudut politik kriminil secara global, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil.

Menurut Gene Kassebau dikutip oleh Muladig dan Arief (2016:g149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hokum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control. Menurut Roeslan Saleh, dikutip Joleh Muladi dan Arief (2016: 152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hokum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hokum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan sebagai jauh untuk mencapai tujuan itu menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasilyang akan dicapai tetap dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing..
2. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti bagiterukum,dan disamping itu tetap ada suatau reaksi atas pelanggaran-pelangaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata dirunjukan pada penjahat,.tetapi juga mempeharuhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menanti norma-norma masyarakat.

Menurut SoedartoH (2006:104), apabila hukuam pidana hendak diguanakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

planning yang inipun harus merupakan bagian intefgral dari rencana pembangunan nasional, politik kriminal . Menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Mauladi dan Arief (2016;267) adalah pengaturan atau penyusutan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbgai istilah misalnya, kebahagiaan masyarakat., kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, dengan mencapai keseimbangan.

Upayam penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial keluarga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral,agama, peningkatan usha-usaha kesejahteraan remaja dan remaja, kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat lainnya. Usaha--usaha nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakaan. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-konsdisi social tertentu, namun secara itdak lansung mempunyai pengaruh terhadap prefektif kejahatan..

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhannya kegiatan preventify ang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikan dan diefektifkan.. Kegagalann yang menganggap dalam menggarap posisi strategis ini justru akan mengakibatkan sangat fatal bagi usaha penanggualngan kejahatan oleh karena

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itu suatu kebijakan krimiminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan frepentif yang nonpenal itu didalam suatu sistem kegiatan Negara yang terratur dan terpadu.

Menurut Atmasasmita (2013:65) dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:

a. Upaya Preventif

Atmasasmita (2013:66) Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perludiperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teerters dalam putra (2017) menunjukan beberapa cara untuk menaggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadarii bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekana nekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada invidu yang menunjukan potensial criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan ganguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesempatan social ekonomis yang cukup baik sehingga merupakan suatu yang harmonis.

3. Pelaksanaa upaya preventif adalah upaya bagaimana kita melakukan suatu yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kosndisi seperti keadaan ekonomi,lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya yang menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya Represif

Atmassasmita (2013:68) Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahtan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksud untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan dan orang juga tidak akan melakukan nya melihat sanksi yang akan ditanggung nya sangat berat. Dalam membahas sistem repreisif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5sub-sistem kehakimann, kejaksaan, kepolisiann, pemasyarkataan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan pengecaraan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

B. Konsep Teori

Penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin. Menurut Mohammad Kemal Dermawan (2014: 11) teori aktifitas rutin menunjukkan jika kita mempelajari kejahatan maka kita harus mempertimbangkan tiga elemen yang yaitu:

1. Adanya yang termotivasi

   Adanya yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahtan bawaan sejak lahir. Erlangga Masdiana (2016:59).

2. Adanya Target yang Layak

   Kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahtan untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini ada kalanya dari desakan kebutuhan hidup, dan ada kala adanya karena kebiasaan, semakin bnayak orang membuka diri berinteraksi dengan orang lain dan berada ditempat-tempat tertentu, maka orang itu sangat rentan menjadi korban kejahatan ditempat seperti stasiun, terminal, dan persimpangan jalan. Tempat-tempat yang rantan sebaiknya mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian (Erlangga Masdiana,2016:20)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Tidak Hadirnya Penjagaan

Pelaku kejahtan yang cerdas berarti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban, dan tingkat "pengawalan' korban jika sistem pengamanan tidak memungkinkan proteksi kepada korban atau calon korban, maka kejahatan dapat melumpuhkan korban (Masdiana, 2016:66).

C. KerangkagBerpikir

Kerangka berfikir penelitian ini tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar I.1. Kerangka Pemikiran *Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Minyak Solar (Studi Kasus Pada Polsek Tampan Pekanbaru)*

Sumber : Olahan Peneliti. 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengartian penulisan ini maka perlu kiranya penulis memberikan batasan terhadap judul tersebut yaitu sebagi berikut :

1) Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal benda dengan cara menguaraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.
2) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan atau tindak criminal.
3) Tindak Pidana Pengangkutan/Penyimpanank Bahan Bakar Minyak Solar Tanpa Izin yaitu sesuatu perbuatan melanggar hukum yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melakukan pengangkutann dan atau penyimpanan bahan bakar minyak solar yang bersubsisdi oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu tanpa mengantongi izin oleh pihak yang berwenang seperti PT. Pertamina dan Pemerinatahan Daerah setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang relevan dan pedoman cara-cara untuk mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan yang diteliti, diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab dan menganalisis pokok masalah. Adapun metode penelitian yang penulis susun untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini bersifat *deskriptif*, metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012 ; 53).Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang bergantung pada pengamatan. Bertujuan untuk menganalisis Kriminologi terhadap Penimbunan Minyak Solar (Studi Kasus Polsek Tampan Pekanbaru).

Menurut Sugiyono *metode kuantitatif* dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat posititivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2012 ; 13).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Tampan Panam Kota Pekanbaru dikarenakan telah terjadi tindak pidana pengangkutan/penyimpanan bahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bakar minyak solar dikarenakan dalam hal tindak pidana ini memang sudah sangat meresahakan masyarakat dikarenakan ada dua elemen yang dirugikan yaitu masyarakat dan kedua pemerintah yang memberikan subsidi.

C. Informan dan Key Informan

Menurut Burhan Bungin (2007:108), *informan* merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. *Key informan* dan *Informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel *Informan* dan *Key Informan*

NO	Informan	Jumlah	Key Informan	Informan
1	Kepala Bagian Perizinan PT. Pertamina UP II	1		√
2	Kepala Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru	1		√
3	Pelaku	3	√	
	Jumlah	5		

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer adalah merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian berupa pendapat *subjek riset* (orang) baik secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

individu atau kelompok. Data yang penulis peroleh dengan melakukan wawancara secara langsung tentang Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Solar Pidana (Studi Kasus Pada Polsek Tampan Pekanbaru).

b. Data Sekunder adalah merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan permasalahan-permasalahn, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif* yakni data yang didapat dikelompokkaan dan ditabulasi dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dinilai secara *kualitatif* dan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Jadwal Kegiatan

Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian

No.	Jenis kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																			
		Juni 2019				Juli 2019				Agus 2019				Sep 2019r				Nov 2019				Des 2019			
1	Persiapan dan Penyusunan UP																								
2	Seminar Usulan Penelitian																								
3	Riset																								
4	Penelitian Lapangan																								
5	Pengolahan Data dan Analisis																								
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																								
7	Ujian Skripsi																								
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
9	Pengadaan Serta Penyerahan Skripsi																								

Sumber :DataOlahan Peneliti 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum KotarPekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu Bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II,dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antarprovinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering diapakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis. Visi terrsebut mengandung makna sebagai berikut: pusat perdagangan dan jasa, mengambarkan keadaan masyarakat yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan, Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakat yang dinamis akan selalu berusaha untuk mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa dikawasan Sumatra.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pusat Pndidikan Pemerintah Kota Pekanbaru akan selalu berusaha memberdayakan masyarakat agar berperan secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menciptakan pembangunan manusia seutuhnya, Pemberdayaan manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal dibidang keahlian dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Dengan tersebut sangat diharapkan untuk dekade 20 tahun kedepannya Kota Pekanbaru dapat tersedia sarana pendidikan yang memadai dan unggul.

Pusat kebuyaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan dari nilai-nilai budaya luhur masyaratakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, mengamalkan serta menumbuh kembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadi Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain yang akan diarahkan kepada tampilan fisik bangunan yang akan mencerminkan kepribadian daerah Melayu, adanya kawasan yang beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang akan digali dari nilai-nilai luhur Melayu. Masyarakat sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada dekade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini masyarakat dicita-citakan dalam kondisi yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupann lahir dan bathin dan seimbang dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehtan, kebersihan, dan lingkungan. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan sipiritual moral, norma dan etika dimana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkukuh sikap prilaku indidu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, selaras dan seimbang.

B. Letak geografis kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan hwilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No,. 19 Tahun 1987 Tanggal 7oSeptember 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasilh pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26oKm². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitasperkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan KabupatenPelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru

Masalah kependudukann di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk sulit ditercapai dan tidak terkendali. Program kependudukann yang meluputi pengendaalian kelahiran, menurunkan tingkat kematiaan bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup.

Masalah penduduk tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Jika tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, maka akan tinggi pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup tentunya akan menimbulkan pengangguran. dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru menurun dari 421.532 pada tahun 2013 menjadi 408.871 pada tahun 2014 atau turun sebesar 3 % namun meningkat menjadi 442.105 pada tahun 2015. Hal ini seiring dengan turunnya angka pengangguran di Kota Pekanbaru dari 39.347 pada tahun 2016 menjadi 18.950 pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 29.394.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Perekonomian di Kota Pekanbaru

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Sektor perdangangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaanmodern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tahun 2013 merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di Pekanbaru pada tahun 2013. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah yang diciptakan dari sektor - sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru adalah sama dengan pertumbuhan PDRBnya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun sebelumnya.PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan, dan penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan dengan tahun dasar tertentu, untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PDRB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak mempedulikan kepemilikan faktor produksi.

Sektor angkutan yang selalu memiliki pertumbuhan tertinggi selama tahun 2016-2018, yaitu sebesar 12,11 persen pada tahun 2016 dan 14,24 persen pada tahun 2017 serta 10,01 persen pada tahun 2018. Jika kita lihat kontribusinya terhadap total pembentukan PDRB Kota Pekanbaru, maka sektor yang paling dominan adalah sektor bangunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 27,72 persen, tahun 2017 sebesar 31,72 persen dan tahun 2018 sebesar 32,13 persen Sementara itu, untuk pertumbuhan jasa-jasa yaitu termasuk jasa perhotelan juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 8,32 % menjadi 8,5 % pada tahun 2017, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi 8,13 %, ini berarti mengalami penurunan sebanyak 0,39 %.

E. Pertamina Pekanbaru

Pertamina seenantiasa bekerja keras membangun bangsa dengan mengokohkan komitmen dalam bidang energi baru serta diverifikasi usaha PT Pertamina (persero) telah menempuh beberapa dekade dalam industri energi. Komitmen ini dibuktikkan dengan penyediaan produk yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumenn akan produk unggul. Kini saatnya Pertamina memantapkan langkah, dengan penuh optimisme demi menciptakan bisnis perusahaan demi berkelanjutan melalui investasi dan optimislisassi bisnis agar terus tubuh sesuai dengan harapan seluruh pemanggkuh kepentingan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tonggak sejarah Pertaimina diawali disekitar tahun 1950-an, Pemerintah Repulik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Ekploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara untuk mengelola leding minyak diwilayah Sumatra. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, kemudian permina bergabung dengan PN Pertambangan Minyak dan Gas BUmi Negara (Pertamina) pada 20 Augustus1968.

Selanjutnya pemerintah mengatur peran pertamina untuk menghasilkan dan mengelolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia melalui UU No.8 Tahun 1971.Kemudian Melalui UU No.22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina dilakukan melalui kegiatan usaha.

Berdasarkann PP No 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT pertamina (persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor Hulu sehingga hingga Hilir. PT pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak menjadi anak panah dengan warna hijau warna dasar merah dan biru yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungann.

PT Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha Perusahaan pada 20 Juli 2006. PT Pertamina (Persero) mengubah visi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perusahaan yaitu, “menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina Internasional mengakui sisi saham perusahaan migas Prancis Aurel et Prom (M&P) dengan kepemilikan saham sebesar 72,65% saham pada tanggal 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, pertamina menyempurnakan visinya, yaitu” menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia”. Melalui RUPSLB tanggal 19 juli 2012, pertamina menambahkan modal ditempatkan serta memperluas kegiatan perusahaan. Pada 14 Desember 2015, Mentari BUMN selaku RUPS menyetujui perugahan Anggaran Dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemamfaatan sumber daya, peninggkatan modal ditempatkan dan diambil oleh bagian Negara serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, perubahan ini telah dinyatakan pada Akta No. 10 Tanggal 11 Januari 2016, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Pada 2017, salah satu langkah nyata mewujudkan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia adalah keberhasilan menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P). Terhitung mulai 1 Februari 2017 melalui anak usaha PT Pertamina InternasionalEP. Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas M&P, Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang tersebar di 4 benua. Pada masa mendatang, Pertamina menargetkann produksi 650 ribu BOEPD (*Barrels of oil Equifalents Per Day*) di 2025 dari operasi internasional, sebagai bagiann dari target produksi Pertamina 1,9 juta BOEPD di 2025, dalam upaya nyata menuju ketahaanan dan kemandirian energi Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat komsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat komsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. Di Indonesia Bahan bakar minyak bersubsidi seringkali disalah gunakan salah satnya adalah pada kasus yang terjadi di panam, Pekanbaru.

Berdasarkan dokumentasi hasil observasi peneliti pada pihak kepolisian diketahui rekam jejak kasus sebagai berikut: Dalam kasus beregister nomor 33/Pid.B/2017/ Pn.Pbr bahwa telah terjadi tindak pidana menyalahgunakan penyimpanan atau penimbunan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh tersangka Nasrul alias Aten dan di Bantu oleh Zulham Harahap dan Bayu Anggara Daulay, tersangka Nasrul Alias Aten melakukannya dengan cara membeli bahan bakar solar di SPBU di Jl HR Soebrantas, sebelum minyak yang dibeli oleh tersangka Nasru Alias Atten diambilnya terlebih dahulu, membayar sebagian uang pembelian minyak solar tersebut kepada pihak SPBU dan dibayar lunas jika minyak solar yang dibelinya tersebut telah diambil semua, kemudian Nasrul Alias Aten menyuruh tersangka Zuham Harahap untuk mengambil minyak solar dan memberi upah kepada Zulaham Harahap sebesar Rp. 100 /L (Seratus Rupiah perliter) lalu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Zulaham dibantu tersangka Bayu Anggara Daulay yang mendapat upah dari Zulham Harahap sebesar Rp. 40/L (empat puluh perliternya) untuk mengambil minyak solar yang dibeli Nasrul alias Aten.

Pengambilan minyak solar tersebut dengan menggunakan mobil dengan tank terpisah, dan juga menggunakan derigen-derigen lalu minyak solar tersebut disimpan atau di kumpulkan kedalam baby tank atau tangki plastik yang berkerangka besi angker sebanyak empat unit yang terletak dirumah nasrul alias Aten, tersangka Zulham Harahap dan Bayu Anggara Daulay dibantu oleh seoarang laki-laki yang tidak tahu namanya untuk menuangkan minyak solar yang telah di jemputnya di SPBU tersebut kedalam *baby tank* dan laki-laki tersebut mendapat upah Rp 20/L dari Zulham Harahap dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Nasrul alias Aten beserta rekan-rekannya yang dilakukan sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Desember 2017. Tujuan tersangka Nasrul alias Aten menyimpan atau menimbun minyak solar yang dibelinya di SPBU tersebut adalah untuk di jual kembali disaat sudah mendapatkan stok yang tinggi dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibelinya dari SPBU tersebut dan hal tersebut telah dilakukan oleh Nasrul alias Atten, dan perbuatan Nasrul alias Aten tersebut tidak ada memiliki izin apapun baik untuk penyimpanan atau penimbunan dan atau untuk niaga bahan bakar minyak solar dari pihak yang berwenang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tindak penimbunan bahann bakar minyak bersubsdi di Panam Kota Pekanbaru disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1) *A Motivated Offender* (penjahat yang termotivasi)

Niat merupakan awal dari perbuatan dan tindakan, dalam hal tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak solar, niat dari pelaku penimbunan merupakan salah satu aspek penting. Pelaku penimbunan bahan bakar minyak biasanya sudah berniat dalam merencanakan tindakan tersebut. Keiningan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar secara instan menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak penimbunan bahan bakar minyak. Niat pelaku kejahatan sangat penting dalam melakukan tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satu pelaku penimbunan minyak bersubsidi yang penulis temui menyatakan sebagai berikut:

"Alasan saya menimbun minyak ya pastinya untuk mencari keuntungan. Minyak ini kalau dibeli masyarakat di pom bensin kan di subisdi sampai Rp.100 setaip liternya. Kalau saya bisa menimbun dan menjualnya ke industri atau perusahaan yang pakai solar dengan harga tanpa subsidi atau setidaknya lebih murah dari harga mereka beli, saya bisa dapat untung banyak, terus kalau dipasaran stok habis saya bisa jual dengan harga tinggi"

Pelaku berinisial BA usia 47 tahun mengatakan bahwa dia berniat untuk melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berjenis solar untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Niat tersebut kemudian diutarakan rekannya berinisial ZA usia 38 tahun dengan tujuan agar rekannya tersebut dapat membantunya dalam melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Saya diajak sama BA, dia menjelaskan kalau kita bisa untung Rp.100 rupiah setiap liter, banyangkan kalau bisa menjual 1000 Liter bisa untung banyak, bisa membantu ekonomi keluarga saya yang waktu itu memang sangat sangat sulit, jadi saya ikut aja dengan BA"

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan diutarakannya niat RK kepada BA sehingga membuat ZA juga memiliki niat yang sama untuk melakukan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi bersama BA, pergaulan ZA bersama BA membuat ZA mengikuti kejahatan bersamanya.

Kerjasama antara pelaku juga akan menyebabkan tindakan kejahatan. Kerja sama ini bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian masing-masing pelaku. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaku AN dibwah ini:

"Saya bekerjasama dengan ZA dan DN karena saya butuh bantuan untuk bekerja. Disamping mereka butuh uang untuk kehidupan mereka sebagai alasan mereka mau bekerjasama dengan saya, kemudian juga saya tidak bisa bekerja sendirian walapun saya punya modal untuk membeli minyak dalam ukuran besar. Saya membutuhkan orang kepercayaan baik dari pihak saya maupun dari pihak pertamina itu. Kalau bisnis ini lancar saya bisa membeli kebutuhan saya juga yang kalau bekerja harian biasa saya pasti tidak bisa beli"

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor ekonomi sering menjadi dasar sseoran untuk melakukan tindak kejahatan tidak terkecuali tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Pada kasus-kasus kejahatan lainnya seperti pencurian dan penggelapan pada umumnya dimana faktor ekonomi menjadi poin terpenting karena pelaku kejahatan terhimpit oleh kebutuhan yang mendesak dengan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga dia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan kejahatan. Hal ini sedikit berbeda dengan kejahatan penimbunan bahan bakar minayak bersubsidi dimana pelaku tidak bisa dibilang miskin karena berlatar belakang ekonomi yang berkecukupan.

Tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi skala besar hanya bisa dilakukan oleh pelaku yang memiliki kecukupan modal karena biaya minyak untuk operasional melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tidaklah sedikit. Seperti halnya pelaku AN yang melakukan penimbuan bahan bakar minyak bukan karena terdesak kebutuhan ekonomi tapi hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya yang tidak bisa dia miliki hanya mengandalkan usahanya secara jujur. Faktor ekonomi dalam kejahatan penimbunan bahan bakar lebih kepada pencarian keuntungan secara cepat dan praktis karena pelaku kejahatan penimbunan bahan bakar minyak memiliki latar belakang berkecukupan. Pelaku berekonomi rendah biasanya adalah anak buah pelaku utama. Anak buah pelaku utama inilah yang terjun lansung melakukan pembelian dan penimbunan bahan bakar bersubsidi.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari tiga pelaku penimbunan minyak dilatarbelakangi oleh beberapa hal, pelaku RK yang terdesak ekonomi sehingga berniat untuk melakukan kejahatan penimbunan minyak, kemudian DN terpengaruh pergaulannya dengan RK ikut melakukan penimbunan minyak, sedangkan AN yang berlatar belakang ekonomi mapan mau melakukan kejahatan penimbunan ini karena ia memliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerjasama dengan pelaku lainnya dalam melakukan kejahatan penimbunan minyak ini.

2) *A Suitable Target* (target atau sasran yang menarik)

Untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi kota-kota besar seperti kota Pekanbaru termasuk mudah. Banyaknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Pekanbaru yang menjual bahan bakar minyak bersubsidi.

Berdasarkan pengakuan dari pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berinisial RK mengatakan bahwa

"Cara mendapatkan minyak disini lumayan gampang, biasanya pakai aja mobil yang ada tangkinya dibelakang mobil, terus sambungkan dengan bagian pengisian minyak mobil, nanti bisa isi minyak double, biasanya tidak dicurigai"

Berdasarkan wawancara di atas, target dari kehajatan ini yaitu minyak solar sangat menarik untuk didapatkan. Penimbunan minyak ini dapat dilakukan dengan mudah. Mulai dari pembelian hingga penimbunan dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Penimbunan bahan bakar yang dilakukan adalah dengan membuat tengki penampungan bahan bakar minyak dibagian belakang kendaraan (mobil), tengki dimodifikasi yang disebut *baby tank* kemudian disambungkan ke tengki utama kendaraan sehingga saat melakukan pengisian bahan bakar solar tidak menimbulkan kecurigaan.

Berdasarkan penjelasan RK saat melakukan kegiatan pengumpulann bahan bakar minyak bersubsidi biasanya dilakukan pada saat malam hari dengan metode berpindah-pindah stasiun pengisiahan bahan bakar umum agar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak menimbulkan kecurigaan pihat stasiun bahan bakar umum. Semua penjelasan yang diberikan oleh DA juga dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru sebagai berikut:

"Biasanya mereka ini melakukan penimbunan minyak dengan memakai tangki ekstra, kemudian pelaku ini supaya tidak dicurigai metodenya adalah dengan mengisi di SPBU yang bebeda pada shift karyawan yang berbeda, sehingga sulit untuk ditandai dan dicurigai"

Menurut Kepala Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru selain menjadikn solar sebagai target kejahatan dengan membuat baby tank seagai ektra tangki kendaraan, hal lain yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan berpindah pindah SPBU untuk mengisi tangki minyak untuk menghindari kecurigaan pihak SPBU. Dengan adanya kemudahan serta target yang menarik dan mudah diambil ini tentunya akan membuat kejahatan penimbunan minyak mudah dilakukan oleh oknum ini.

3) *The Absense Of Capable Guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Banyaknya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru tidak lepas dari pengawasan yang kurang memadai. Pengawasan terhadap pencegahan dan adanya indikasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi hanya dilakukan oleh dua instansi terkait yaitu pihak Kepolisian dan pihak Pertamina.

Dengan latar belakang Kota Pekanbaru sebagai kota Industri yang berkembang cukup pesat membuat permintaan akan bahan bakar minyak untuk industri dengan harga murah semakin banyak. Dengan tingginya kebutuhan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan bahan bakar bersubsidi buat industri ini membuat para oknum pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar illegal mereka kepihak industri. Inilah salah satu faktor yang membuat maraknya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota Pekanbaru.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Perizinan PT. Pertamina menyatakan bahwa;

"Dari pihak Pertamina tentunya sudah punya regulasi sendiri apa saja yang harus dilakukan untuk mengawasi konsumen pengguna bahan bakar minyak fosil, namun tidak menutupi bahwa terkadang kita juga kecolongan oleh oknum oknum yang menginginkan untuk berlipat ganda"

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak SPBU sudah melakukan pengawasan semaksimal mungkin, dengan tingginya permintaan bahan bakar minyak untuk industri membuat pengawasan seharusnya tidak hanya terfokus pada para pelaku melainkan juga dapat dilakukan pencegahan dengan menekan jumlah permintaan akan bahan bakar minyak ilegal ini. Hal ini membuat pengawasan maksimal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pihak Pertamina tidak berjalan baik. Guna mencegah adanya permintaan akan bahan bakar minyak ilegal dibutuhkan kerjasama antara beberapa instansi pemerintahan.

Peneliti melakukan wawancara denga pihak kepolisian mengenai bagaimana cara penanggulangan penimbunan ini agar tidak terjadi kembali.

"Upaya utama yang kita lakukan adalah upaya preventif , upaya ini adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan unsur kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam upaya preventif, pihak terkait menutup kesempatan terjadinya pelanggaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maupun kejahatan. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematik, terencana dan terarah yang bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif guna menekan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi"

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangulangi kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pengawasan terhadap subjek-subjek yang dianggap rawan melakukan penimbunan bahan bakar. 2) Razia kendaraan bermotor yang dicurigai terindikasi sebagai kendaraan pengangkut bahan bakar minyak bersubsidi ilegal. dan c) Berkerja sama dengan pihak Pertamina dalam hal pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi.

Menurut pihak kepolisian peran kepolisian dalam pengawasan dan pencegahan tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sangat terbatas karena pihak kepolisian hanya dapat melakukan pengawasan pasca terjadinya tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Walaupun ada juga pencegahan yang dilakukan secara pre-emtif oleh pihak kepolisian seperti penyuluhan tentang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh satuan Binmas (pembinaan masyarakat) tetapi dianggap kurang efektif. Hal ini dikarenakan mudahnya masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.

Selanjutnya peran Pertamina sebagai satu-satunya pihak penyalur bahan bakar minyak bersubsidi dalam melakukan upaya preventif dinilai sangat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penting dan memegang peran krusial. Dalam pencegahan terjadinya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terdapat beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak pertamina seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

"Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak pertamina dalam hal ini memperketat pengawasan jalur distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian, melakukan pengawasan terhadap agen resmi Pertamina termasuk pihak SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), memperketat pengawasan terhadap surat-surat angkut maupun faktur-faktur penjualan agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, memperketat pemberian izin agen pertamina untuk menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi dan mendata para pihak industri yang menggunakan bahan bakar minyak non subsidi agar lebih mudah mengontrol dan mejamin ketersedian bahan bakar minyak untuk industri."

Berdasarkan wawancara di atas pihak Pertamina lebih menitikberatkan pada pengawasan internal. Berdasarkan penjelasan pihak pertamina lebih fokus agar tidak terjadi "kebocoran" distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang mengalir kepihak yang tidak berhak. Jika pihak kepolisian terfokus pada pengawasan setelah/pasca pembelian, maka pihak Pertamina lebih mengutamakan agar tidak terjadi pengalihan bahan bakar minyak bersubsidi yang disebabkan oleh oknum internal Pertamina.

Selain itu juga ada Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku kejahatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Represif, dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan represif berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan dijatuhkannya hukuman. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimasyarakat dalam menanggulangai kejahatan dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini baru diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai. Selain pihak kepolisian, pihak Pertamina juga melakukan beberapa upaya represif yang bersifat internal Pertamina. upaya represif yang dilakukan pertamina adalah jika diketahui adanya indikasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang bekerja sama dengan agen resmi Pertamina maka dapat dikenakan sanksi berupa skorsing hingga pencabutan izin usaha oleh Pertamina kepada agen Pertamina yang bekerja sama dengan pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

B. Pembahasan

Berdasarkan wawancara di atas pihak Pertamina lebih menitikberatkan pada pengawasan internal. Berdasarkan penjelasan pihak pertamina lebih fokus agar tidak terjadi "kebocoran" distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang mengalir kepihak yang tidak berhak. Jika pihak kepolisian terfokus pada pengawasan setelah/pasca pembelian, maka pihak Pertamina lebih mengutamakan agar tidak terjadi pengalihan bahan bakar minyak bersubsidi yang disebabkan oleh oknum internal Pertamina.

Selain itu juga ada upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku kejahatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Represif, dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan represif berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan dijatuhkannya hukuman. Tindakan ini merupakan upaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan dimasyarakat dalam menanggulangai kejahatan dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini baru diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai. Selain pihak kepolisian, pihak Pertamina juga melakukan beberapa upaya represif yang bersifat internal Pertamina. upaya represif yang dilakukan pertamina adalah jika diketahui adanya indikasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang bekerja sama dengan agen resmi Pertamina maka dapat dikenakan sanksi berupa skorsing hingga pencabutan izin usaha oleh Pertamina kepada agen Pertamina yang bekerja sama dengan pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi

1. Adanya pelaku yang termotivasi

   Adanya yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir. Erlangga Masdiana (2016;59).Cara-cara melakukan kejahatan juga begitu berani.

2. Adanya Target yang Layak

   Kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena kebiasaan. Semakin banyak orang yang membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan berada ditempat-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tempat tertentu, maka orang itu sangat rentan menjadi korban kejahatan (di tempat ramai) seperti distasiun, terminal, dan persimpangan jalan .tempat-tempat yang rentan ini sebaiknya mendapatkan perhatian pihak aparat kepolisian .

2. Tidak Hadirnya Penjagaan

Pelaku kejahatan yang cerdas berarti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban, dan tingkat "pengawalan" korban.Jika sitem pengamanan lingkungan tidak memungkinkan proteksi terhadap korban atau calon korban, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban .

Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalah gunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi distasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada pihak-pihak industri yang semestinya tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan menggunakan bahan bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, para penimbun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bahan bakar minyak bersubsidi juga menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penimbunan yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan melakukan penimbunan minyak sebagai berikut:

1) Faktor utama adalah faktor *a motivated offender* (penjahat yang termotivasi), dalam penelitian ini pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan untuk pemenuhan ekonomi, terpengaruh karena pergaulan dan adanya kerjasama dalam melakukan tindakan ini. Pada hasil penelitian diketahui bahwa niat utama dari pelaku utama yang memiliki keadaan ekonomi yang sangat mapan adalah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari usahannya. Berbeda dengan dua tersangka lainnya yang memiliki niat melakukan kejahatan sebagai matapencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari mereka. Selain adanya niat untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, kejahatan penimbunan minyak solar ini juga terjadi karena adanya kerjasama antar para pelaku. Pelaku menemukan dua orang kaki tangan kepercayaannya untuk melakukan kejahatan. Didukung oleh dua pelaku yang langsung terjun ke lapangan maka terjadilah kejahatan penimbunan minyak solar ini.
2) Faktor kedua adalah *A Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik), hal ini diketahui dari kemudahan untuk melakukan penimbunan minyak tanpa dicurigai oleh pihak SPBU maupun pihak kepolisian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa target dari kejahatan ini mudah didapatkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan kata lain mudah bagi para pelaku untuk menimbun minyak solar, hal ini dilakukan dengan cara mengisi solar ekstra dengan menggunakan tengki tambahan yang dikaitkan dengan tengki minyak utama. Hal ini dilakukan berulang ulang dengan tempat dan waktu berbeda sehingga minyak solar dapat ditimbun dengan banyak. Target penjualan solar ini nanti akan dijual kepada industri ataupun menunggu harga solar tinggi dan menjual kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

3) Faktor ketiga adalah the *Absense Of Capable guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan), dimana pihak SPBU dan Kepolisian kesulitan dalam mengawasi pelaku atau oknum penimbunan minyak solar ini. Berdasarkan hasil peneliian diketahui bahwa pihak pertamina sudah mengawasi SPBU dengan maksimal, begitu juga dengan pihak kepolisian, namun bagi pelaku pengawasan tersebut masih bisa dielakkan dengan cara melakukan kejahatan pada saat pengawasan dari aparat ataupun SPBU lemah, atau melakukan kejahatannya ditempat yang berbeda sehinga sulit untuk di deteksi oleh aparat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan melakukan penimbunan minyak yaiu *A Motivated Offender* atau penjahat yang termotivasi, dalam penelitian ini pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan untuk pemenuhan ekonomi, terpengaruh karena pergaulan dan adanya kerjasama dalam melakukan tindakan ini. Kemudian kedua adalah *A Suitable Target* atau target atau sasaran yang menarik, hal ini diketahui dari kemudahan untuk melakukan penimbunan minyak tanpa dicurigai oleh pihak SPBU maupun pihak kepolisian, dan ketiga adalah *the Absense Of Capable guardian* atau kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan, dimana pihak SPBU dan Kepolisian kesulitan dalam mengawasi pelaku atau oknum penimbunan minyak solar ini.
2. Upaya Pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ada dua yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan merupakan upaya yang sisitematis, terpadu dan terarah untuk meminimalisir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Adapun saran yang perlu diajukan penulis adalah

1. Bagi petugas SPBU agar melakukan pengawasan dalam pengisian bahan bakar pada setiap SPBU dan memberikan sangsi yang berat jika terdapat pelanggaran pertauran dari pertamina atau pihak SPBU
2. Bagi masyarakat yang melihat keanehan dalam pengisian bahan bakar minyak dan diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak untuk segera menghubungi pihak yang berwajib
3. Bagi aparat dan dilakukannya upaya sosialisasi kemasyarakat akan peraturan yang mengatur penimbunan bahan bakar minyak, pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, serta himbauan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Abdussalam. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,*PT. Refika Adiatma, Bandung.

Atmasasmita, Romli. 2013, *Kriminologi,* Mandar Maju, Bandung

Arief, Barda Nawawi. 2013, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

A.S Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar

Bawengan,Gerson. 2014. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Burhan Bungin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo;Persada Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Dermawan, M.Kemal. 2014. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Penerbit Rineka Cipta, 2002

Mulyana W. Kusuma. 2011. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Suatu Pengantar Ringkas).* Bandung: Armico

Mardjono Reksodiputro. 2019. Kriminologi DanWSistem Peradilan Pidana, KumpulanWKarangan Buku Kedua, Pusat PelayananWKeadilan DanWPengabdian Masyarakat,WFakultas Hukum UI, Jakarta

Masdiana, Erlangga, 2016. *Kejahatan Dalam Pembangunan*. Nfu Publishing. Jakarta.

Moeljatnoo. 2010. *Asas-asas HukumkPidana*, RinekakCipta, Jakarta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NinikgWidiyanti Dan Pandji Anoraga. 2013. *PerkembanganhKejahatan Dan MasalahnyahDitinjau Dari SegihKriminologi*, Pradnya Paramitaa, Jakarta

Reid, Sue Titus. 2011, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia

Sahetapy,JEn dan B. Mardjono Reksodiputro.2011. *Paradoks dalam Kriminologi.*

Santoso,Topo.2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, pradadya paramita, Jakarta.

Santosi,Adi. 2012. *Kriminalitas*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Simanjuntak, Noach, 2010, *Kriminologi*, Penerbit tarsito, Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Kriminologi,2011. Genta Publishing, Yogyakarta.

Wahid, Abdul dan Irvan, Muhammad 2011,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT.Refika Aditama

Wahyuni. 2013. *Kriminologi* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius. 2010. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta:

Yasmil Anwar dan Adang, . 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana,* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

B. Dokumen

Akta Pendirian Persero Pertamina Nomor 20 Tanggal 17 September 2003

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 *TentangMinyak Dan Gas Bumi*

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 *Pembinaan Dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :